



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
5. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi hak

- dasar, berupa hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
 10. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang.
 11. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
 12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
 13. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
 14. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
 15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
 16. Dana Bantuan adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh menteri sebagai acuan pelaksana bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan didalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga Negara berdasarkan prinsip kesamaan dan kedudukan didepan hukum;

- b. menjamin dan melindungi masyarakat Miskin untuk memperoleh keadilan; dan
- c. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Nonlitigasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan program Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
 - e. mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga
Penerima Bantuan Hukum

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau kelompok orang Miskin yang sedang menghadapi masalah hukum dapat menjadi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. penduduk/warga yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten;
 - b. penduduk Miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan Miskin dan/atau dokumen sejenisnya dari Lurah dan/atau Kepala Desa di wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan memperoleh surat keterangan Miskin dan/atau dokumen sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- b. menerima dana dari Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan

Bantuan Hukum;

- c. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggungjawabnya didalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara;
- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum terhadap:
 1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya;
 2. kerahasiaan hubungannya dengan Penerima Bantuan Hukum; dan
 3. keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik didalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib:
 - a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai Perkaranya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
 - b. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - c. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
 - d. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum

- tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen;
- e. melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding dan/atau kasasi kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum dan kepada organisasi profesinya;
 - f. melaporkan setiap penggunaan Dana Bantuan Hukum yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum sesuai sistem prosedur laporan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan kontrak sebagai pemberi bantuan hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d sampai dengan huruf f dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembatalan diberikannya Dana Bantuan Hukum; dan
 - c. Pemberi Bantuan Hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
- (4) Dalam hal pemberi bantuan hukum tidak melaksanakan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g maka secara otomatis kontrak berakhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa atau pejabat setingkat yang berwenang di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan Miskin;
 - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 15

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan sendiri oleh Pemohon Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Pasal 16

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, permohonan tersebut dapat ditolak.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.

Pasal 19

- (1) Kepala Bagian Hukum Kabupaten wajib melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Bupati dengan tembusan kepada

DPRD.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
STANDAR BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Standar Bantuan Hukum Litigasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (2) Standar Bantuan Hukum secara Litigasi dilaksanakan dalam penanganan Perkara:
- a. pidana;
 - b. perdata; dan
 - c. tata usaha negara.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum dan memiliki izin beracara dipengadilan.

Paragraf 2

Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 21

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
- a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya

hukum luar biasa.

- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan dan/atau pemeriksaan dipersidangan;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan dan/atau pemeriksaan dipersidangan;
 - e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. penghadiran saksi dan/atau ahli;
 - g. upaya hukum banding, kasasi, dengan permintaan Penerima Bantuan; dan/atau
 - h. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan dalam perkara narkoba dan pelaku kejahatan.

Paragraf 3

Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 22

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
- a. penggugat/pemohon;
 - b. tergugat/termohon;
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat

- mediasi;
- g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
 - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. melakukan gelar Perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali;
 - i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Standar Bantuan Hukum Dalam penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 23

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara tata usahanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c diberikan Penerima Bantuan Hukum yang merupakan pihak penggugat.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;

- c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
- d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
- f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
- g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
- h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
- i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
- j. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
- k. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 24

- (1) Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
 - a.konsultasi hukum;
 - b.mediasi dan/atau negosiasi;
 - c.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - d.drafting dokumen hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
- (4) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat.
- (5) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 25

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan Miskin.
- (4) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum hanya diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan konsultasi hukum dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi yang telah disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 26

- (1) Mediasi dan/atau negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum pidana, perdata atau hukum tata usaha negara.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (4) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan Surat Pernyataan Miskin yang diketahui oleh Lurah dan/atau Kepala Desa di wilayah Kabupaten.
- (5) Hasil mediasi dan/atau negosiasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (6) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (7) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan mediasi

dalam bentuk tertulis.

Pasal 27

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan Miskin.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
 - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;
 - d. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
 - e. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
 - f. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- (6) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
- (7) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan secara tertulis.

Pasal 28

- (1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa:
 - a. surat perjanjian;
 - b. surat pernyataan;
 - c. surat hibah;
 - d. kontrak kerja; wasiat; dan/atau
 - e. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan drafting dokumen hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan Surat Pernyataan Miskin yang diketahui oleh Lurah dan/atau Kepala Desa di wilayah Kabupaten.

BAB VI LARANGAN

Pasal 29

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
- b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum;
- c. menolak permohonan Bantuan Hukum; dan
- d. melakukan rekayasa dan laporan kegiatan Bantuan Hukum;
- e. tidak melaksanakan kewajiban yang terikat dalam kontrak sebagai Pemberi Bantuan Hukum, maka secara otomatis kontrak itu berakhir dengan sendirinya.

BAB VII PENDANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sesuai kemampuan keuangan Kabupaten .

- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Dana Bantuan Hukum

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Kabupaten memberikan Dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
- (3) Pengajuan permohonan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan dari Penerima Bantuan Hukum;
 - b. fotokopi surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
 - c. surat keterangan Miskin Penerima Bantuan Hukum dari Lurah atau dokumen sejenisnya;
 - d. fotokopi surat akreditasi Menteri Hukum dan HAM sebagai lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
 - e. kepengurusan lembaga Bantuan Hukum;
 - f. program Bantuan Hukum;
 - g. fotokopi identitas Penerima Bantuan Hukum;
 - h. uraian singkat pokok Perkara yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - i. surat pernyataan tidak menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain terkait dengan Perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 32

- (1) Bagian Hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) paling lama 5 (Lima) hari kerja setelah

menerima berkas permohonan Dana Bantuan Hukum, harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai dengan alasannya.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Verifikasi.
- (3) Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah memperbaiki kelengkapan permohonan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dana dan besaran Dana Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembayaran Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 33

- (1) Pembayaran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diberikan per perkara, perkegiatan atau sekaligus setelah perkara sedang berjalan atau sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau dengan alasan yang sah secara hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan Dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pembayaran Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 34

- (1) Dana Bantuan Hukum yang dilaksanakan secara Nonlitigasi dibayarkan setelah kegiatan yang dilaksanakan selesai dan dilaporkan disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif perpaket kegiatan sesuai dengan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Hukum dan setiap pemberian Dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan insidental.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara dan penyaluran Bantuan Hukum;
 - b. verifikasi terhadap berkas proses beracara yang di laporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. menerima laporan dan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum atau penyaluran Dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim monitoring membuat laporan secara berkala kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan pidana atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta)
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sampai dengan huruf d, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 23 September 2019
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 23 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



ALWI ROHAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019
NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (5112/2019)